
KAJIAN FAKTOR KETAATAN WAJIB PAJAK UMKM: ETIKA, SOSIALISASI, KEUANGAN, DAN AKUNTANSI DI DKI JAKARTA

William Devinton^a, Eva Oktavini^{b*}

^a Program Studi Akuntansi, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta Indonesia

^b Program Studi Akuntansi, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta Indonesia

*eva.oktavini@ukrida.ac.id

Diterima: September 2025. Disetujui: Oktober 2025. Dipublikasi: November 2025

ABSTRACT

This study investigates the role of tax ethics, tax socialization, financial situation, and accounting practices in influencing taxpayer compliance, specifically within the MSME segment in DKI Jakarta. One hundred two MSME taxpayers served as the subjects of this research, where primary data were collected through a survey instrument (questionnaire). Data analysis was performed using the multiple linear regression technique. The analysis yielded two important findings: First, the variables of tax ethics and financial condition failed to show a significant relationship with compliance. Second, only tax socialization and accounting practices convincingly related positively to compliance. The implication of these findings is that the government needs to prioritize improved and targeted tax socialization and encourage the adoption of sound accounting practices as an effective strategy to strengthen MSME tax compliance.

Keywords: *tax morale, tax socialization, financial conditions, accounting practices*

ABSTRAK

Penelitian ini menginvestigasi peran etika pajak, sosialisasi pajak, situasi keuangan, dan praktik akuntansi dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya pada segmen UMKM di DKI Jakarta. Seratus dua responden pelaku UMKM menjadi subjek penelitian, di mana data primer dikumpulkan melalui instrumen survei (kuesioner). Analisis data dilakukan dengan memanfaatkan teknik regresi linier berganda. Dari analisis tersebut, diperoleh dua hasil penting: Pertama, variabel etika perpajakan dan kondisi keuangan gagal menunjukkan hubungan signifikan dengan kepatuhan. Kedua, hanya sosialisasi pajak dan praktik akuntansi yang secara meyakinkan berhubungan positif dengan kepatuhan. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa pemerintah perlu memprioritaskan peningkatan sosialisasi pajak yang terarah dan mendorong penerapan praktik akuntansi yang baik sebagai strategi efektif untuk memperkuat kepatuhan pajak UMKM.

Kata Kunci: etika perpajakan, sosialisasi pajak, kondisi keuangan, praktik akuntansi

PENDAHULUAN

Kewajiban perpajakan di Indonesia diatur secara fundamental dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Regulasi tersebut mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh setiap individu atau badan usaha kepada negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat pemungutan pajak ini memiliki daya paksa karena ditujukan untuk menunjang kepentingan nasional dan masyarakat. Landasan legalnya bahkan diperkuat oleh konstitusi, yakni Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan bahwa setiap pungutan yang memaksa demi kepentingan negara harus diatur melalui undang-undang. Ketentuan ini memperkuat posisi pajak sebagai instrumen utama dalam pembiayaan penyelenggaraan negara dan pelayanan publik. Walaupun masyarakat tidak merasakan langsung dampak dari pajak tersebut, hasil pajak tersebut akan pasti menjadi manfaat bagi negara atau pemerintah dan warga negaranya. Selain untuk pembangunan jalan raya, tol dan lain-lain, uang pajak juga dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kualitas Pendidikan, pelayanan kesehatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. (Halomoan & Sitabuana, 2022)

Sistem pemungutan dibagi jadi 3 yaitu, *Self-Assessment*, *Official-Assessment*, *Withholding Assessment* (Maulida, 2018). Dalam praktik perpajakan Indonesia dikenal tiga mekanisme utama pemungutan pajak, yakni *Self-Assessment*, *Official-Assessment*, dan *Withholding-Assessment*. Melalui sistem *Self-Assessment*, otoritas perpajakan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, melaporkan, dan menyetorkan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berbeda dengan sistem tersebut, pada *Official-Assessment* penentuan besarnya pajak sepenuhnya

dilakukan oleh otoritas pajak melalui penerbitan surat ketetapan, sehingga posisi wajib pajak bersifat lebih pasif. Sementara itu, dalam sistem *Withholding-Assessment*, penentuan dan pemotongan pajak dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk, seperti pemberi kerja atau lembaga tertentu, sebagai bentuk tanggung jawab dalam mekanisme pemungutan pajak tidak langsung. (Takwim & Tomanggung, 2022)

Sebagai negara dengan status ekonomi berkembang, Indonesia terus berupaya memperkuat berbagai sektor pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan nasional. Upaya tersebut mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, penegakan hukum yang berkeadilan, serta pemeliharaan stabilitas sosial dan keamanan sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Biaya yang diperlukan untuk memenuhi perkembangan tersebut tentu tidak sedikit (Ananda et al., 2015). Untuk melaksanakan perkembangan ini, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah-langkah agar dapat memastikan dana pembangunan tidak bergantung pada organisasi lain. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pendapatan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pihak asing dan menjadikan Indonesia menjadi negara yang mandiri dalam perkembangannya. (Hura & Kakisina, 2022). Penting untuk memahami definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Dalam regulasi tersebut, UMKM diuraikan sebagai kegiatan ekonomi yang bersifat produktif dan dikelola oleh individu atau badan usaha sesuai dengan parameter yang ditentukan. Klasifikasi ini sangat penting karena memengaruhi proses perizinan usaha dan penetapan kewajiban perpajakan. UU tersebut kemudian mengelompokkan UMKM berdasarkan kriteria aset (kekayaan bersih) dan omzet tahunan sebagai berikut: Usaha Mikro memiliki aset maksimal Rp50 juta dan omzet hingga Rp300 juta per tahun;

Usaha Kecil memiliki aset antara Rp50 juta hingga Rp500 juta dan omzet tahunan antara Rp300 juta–Rp2,5 miliar; sedangkan Usaha Menengah memiliki aset berkisar Rp500 juta–Rp10 miliar dengan omzet tahunan antara Rp2,5 miliar–Rp50 miliar.

Menurut (Azzahra & Wibawa, 2021) Kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap tatanan ekonomi suatu negara bersifat strategis, menjadikannya fondasi kuat bagi struktur perekonomian Indonesia. Untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing sektor ini, berbagai inisiatif penguatan terus dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta, baik melalui program pembiayaan, pendampingan, maupun pemberdayaan usaha. Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, sesuai data tahun 2023, sangat masif. Dengan jumlah pelaku melebihi 66 juta entitas bisnis, sektor ini sudah merangkum sekitar 99% dari seluruh unit usaha nasional. Peran besarnya tercermin dari penyerapan sekitar 117 juta tenaga kerja—setara 97% lapangan kerja di Indonesia—dan kontribusi finansial yang solid. Kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat mencapai Rp9.580 triliun, atau kurang lebih 61% dari total PDB, menegaskan posisi UMKM sebagai penggerak utama penciptaan nilai ekonomi dan penyedia lapangan kerja. Data UMKM tersaji dalam perkembangan jumlah unit usaha sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Data UMKM 2018-2023

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah UMKM (Juta)	64.19	65.47	64	65.46	65	66
Pertumbuhan (%)	-	1.98%	-2.24%	2.28%	-0.70%	1.52%

Sumber: (<https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>)

Dari tabel tersebut, bisa dilihat betapa besarnya eksistensinya dalam perekonomian Indonesia, namun kepatuhan pelaku usaha dalam membayar pajak UMKM juga menjadi kendala dalam memaksimalkan pendapatan negara. Berdasarkan data Kementerian Koperasi

RI, jika UMKM merupakan sektor yang memberikan pendapatan nasional terbesar bagi perekonomian Indonesia, maka UMKM juga harus mampu memaksimalkan potensi penerimaan pajaknya. Dua faktor yang dianggap menjadi penghambat utama realisasi potensi pajak yang besar adalah: ketidakmampuan wajib pajak untuk menguasai ketentuan perpajakan yang berlaku, dan kondisi di mana UMKM tidak melakukan pencatatan atau pembukuan yang sesuai standar untuk kegiatan bisnis mereka (Hendri, 2016).

Etika perpajakan merupakan salah satu determinan utama dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Menurut (Mahmudah & Iskandar, 2018) etika perpajakan mencerminkan dorongan moral dan kesadaran internal individu untuk secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakan guna mendukung penyediaan layanan publik. Semakin tinggi tingkat etika perpajakan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula kecenderungan untuk patuh terhadap ketentuan pajak, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penerimaan negara. (Maula et al., 2020) menegaskan bahwa individu dengan etika perpajakan yang kuat memandang pembayaran pajak sebagai tanggung jawab moral yang harus dipenuhi. Namun (Indrawan & Larasati, 2022) menemukan bahwa sebagian pelaku UMKM belum memahami konsep etika perpajakan secara utuh, sehingga mereka kerap menilai kepatuhan hanya berdasarkan persepsi pribadi terhadap kewajiban pajak.

Selain faktor yang telah disebutkan sebelumnya, sosialisasi perpajakan juga diidentifikasi sebagai elemen penting yang turut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak dapat dipahami sebagai upaya sistematis dari otoritas fiskal untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan perpajakan, sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan dan kesadaran yang memadai dalam melaksanakan kewajibannya (Hura & Kakisina, 2022). (Hanik & Pusposari,

2022) ditemukan bahwa kepatuhan pajak dapat ditingkatkan melalui efektivitas kegiatan sosialisasi. Alasannya, sosialisasi yang baik akan memastikan wajib pajak menerima kejelasan informasi, sehingga mereka dapat menguasai hal-hal mendasar seperti prosedur, tarif, dan cakupan hak serta kewajiban sebagai pihak yang berkewajiban membayar pajak. Namun, menurut (Lolowang, 2022), menunjukkan pandangan berbeda. Ia berargumen bahwa peningkatan intensitas sosialisasi tidak selalu diikuti dengan peningkatan kepatuhan, karena dalam beberapa kondisi, wajib pajak justru menjadi lebih kritis terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

Kondisi finansial wajib pajak menjadi elemen penting yang ketiga yang turut memengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak. Kinerja finansial yang stabil umumnya mendorong kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan (Inayati & Fitria, 2022). Sebaliknya, ketika individu atau badan usaha mengalami tekanan keuangan, kecenderungan untuk menunda atau menghindari pembayaran pajak dapat meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan. Namun, temuan penelitian (Riskillah et al., 2022) menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak selalu berperan sebagai faktor internal penentu perilaku kepatuhan, karena keputusan untuk taat pajak juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan persepsi terhadap sistem perpajakan.

Praktik akuntansi merupakan elemen keempat yang diidentifikasi berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan yang diperlihatkan oleh wajib pajak. (Inayati & Fitria, 2022) menyatakan bahwa akuntansi memiliki peran strategis dalam menentukan besarnya kewajiban perpajakan, karena kualitas pencatatan keuangan akan memengaruhi akurasi perhitungan pajak terutang. Penerapan sistem akuntansi yang baik memungkinkan pelaku UMKM memperoleh informasi finansial yang

relevan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis, termasuk dalam menentukan kewajiban pajak yang harus dibayar. Selaras dengan hal tersebut (Zainal et al., 2024) menegaskan bahwa kepatuhan pajak meningkat ketika pelaku UMKM memiliki pembukuan dan pencatatan keuangan yang tertib. Sebaliknya, keterbatasan kemampuan akuntansi serta minimnya pemahaman terhadap standar pelaporan keuangan sering kali menjadi kendala utama yang menghambat kepatuhan pajak di kalangan UMKM.



Sumber: <https://bapenda.jakarta.go.id/berita/pemasangan-stiker-tunggakan-bagi-penunggak-pajak>

Gambar 1. Stiker Merah

Indikasi rendahnya tingkat kepatuhan tersebut dapat terlihat dari masih ditemukannya tanda peringatan berupa stiker berwarna merah pada sejumlah tempat usaha, yang menunjukkan belum optimalnya pemenuhan kewajiban perpajakan oleh pelaku UMKM. Kondisi ini mengisyaratkan perlunya strategi dan pendekatan yang lebih efektif dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan di sektor tersebut. Gap penelitian ini terletak pada adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh sosialisasi dan kondisi finansial terhadap kepatuhan serta adanya kesenjangan fenomena antara besarnya kontribusi ekonomi UMKM dengan rendahnya realisasi kepatuhan pajak yang ditandai oleh banyaknya penunggakan di lapangan.

Peran Etika dalam Menentukan Ketaatan Pajak Subjek UMKM

Etika secara umum berkaitan dengan nilai-nilai moral yang menuntun individu untuk berbuat baik serta menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan norma social (Hasanah & Ardini, 2021). Dalam konteks perpajakan, etika mengacu pada prinsip dan standar perilaku yang mengarahkan individu maupun badan usaha dalam menjalankan kewajiban pajaknya secara jujur dan bertanggung jawab (Dwijayanti et al., 2021)

Etika perpajakan mencerminkan integritas serta kesadaran moral seseorang dalam memenuhi kewajiban fiskal tanpa melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Kajian-kajian akademis sebelumnya yang relevan dengan topik ini meliputi temuan-temuan dari penelitian oleh (Sularsih & Wikardjo, 2021) Studi tersebut mengemukakan bahwa etika perpajakan memiliki korelasi yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa moralitas yang tinggi menjadi faktor pendorong bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban pajaknya secara sukarela serta menghindari segala tindakan yang melanggar hukum maupun norma etis.

Temuan serupa juga dikemukakan (Sularsih & Wikardjo, 2021) (Mahmudah & Iskandar, 2018) (Maula et al., 2020) Studi tersebut menegaskan bahwa pengetahuan mengenai etika perpajakan memiliki peran krusial dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama pada sektor UMKM. Oleh karena itu, berdasarkan peninjauan teori dan hasil riset-riset sebelumnya, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Etika Perpajakan berpengaruh positif terhadap ketaatan wajib pajak UMKM

Peran Sosialisasi Pajak dalam Menentukan Ketaatan Pajak Subjek UMKM

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman

masyarakat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Kristanto & Vionita, 2018). Kantor Pelayanan Pajak (KPP), di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), secara rutin menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan. Tujuannya adalah memastikan wajib pajak memperoleh akses informasi yang cukup terkait hak dan kewajiban mereka dalam sistem perpajakan. Proses sosialisasi ini memiliki peran vital dalam membentuk perilaku kepatuhan, sebab peningkatan pengetahuan secara langsung mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban fiskalnya dengan landasan kesadaran dan kesukarelaan yang lebih tinggi.

Menurut (Hura & Kakisina, 2022), Fungsi sosialisasi tidak hanya terbatas sebagai penyedia informasi, namun juga sebagai upaya pembinaan yang esensial dalam memperkuat kesadaran dan pemahaman pelaku usaha terkait kewajiban pelaporan pajak. Dengan demikian, pelaksanaan sosialisasi yang efektif merupakan elemen kunci yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak wajib pajak

Sejalan dengan temuan, (Hura & Kakisina, 2022), (Kristanto & Vionita, 2018), dan (Putri & Nurhasanah, 2019) beberapa riset-riset sebelumnya telah memperlihatkan bahwa intensitas sosialisasi perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, termasuk yang berada di kalangan pelaku UMKM. Berdasarkan peninjauan teori dan hasil riset-riset terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₂: Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap ketaatan wajib pajak UMKM

Peran Kondisi Keuangan dalam Menentukan Ketaatan Pajak Subjek UMKM

Kondisi keuangan mencerminkan kemampuan ekonomi individu atau entitas dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melaksanakan kewajiban finansialnya berdasarkan pendapatan yang dimiliki (Fatima & Adi, 2019)

Kapasitas untuk memenuhi kewajiban perpajakan cenderung lebih tinggi pada wajib pajak yang memiliki kondisi finansial yang stabil. Sebaliknya, wajib pajak yang menghadapi kendala keuangan akan lebih memilih untuk mengutamakan kebutuhan primer dibandingkan penyelesaian utang pajak. Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh (Inayati & Fitria, 2022) menunjukkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil serupa juga diungkapkan oleh (Nisak & Ardhani, 2023), dan (Luayyi et al., 2022) yang menegaskan bahwa kemampuan finansial menjadi salah satu faktor penentu utama dalam tingkat kepatuhan pajak. Secara umum, fluktuasi kondisi keuangan dapat memengaruhi perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban fiskalnya. Berdasarkan uraian konseptual dan temuan empiris tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₃: Kondisi Keuangan berpengaruh positif terhadap ketaatan wajib pajak UMKM

Peran Praktik Akuntansi dalam Menentukan Ketaatan Pajak Subjek UMKM

Pemahaman yang terbatas terhadap akuntansi sering kali menyebabkan wajib pajak mengalami kesulitan dalam menerapkan praktik pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai standar, yang pada akhirnya dapat menghambat kinerja serta keberlanjutan usaha kecil (Lestari & Rustiana, 2019). Oleh karena itu, peningkatan kemampuan akuntansi menjadi faktor penting dalam memperkuat stabilitas usaha dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui penerapan sistem akuntansi yang terstruktur dan efektif.

(Zainal et al., 2024) menyatakan bahwa dengan mengimplementasikan praktik akuntansi yang benar, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara disiplin, sekaligus

memanfaatkan fasilitas fiskal yang tersedia secara optimal. Sejalan dengan temuan tersebut, (Saputro & Meivira, 2020), dan (Iskandar & Herowati, 2022) juga menunjukkan bahwa praktik akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tata kelola pencatatan finansial yang terstruktur memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan disiplin perpajakan pada kelompok UMKM. Mempertimbangkan kerangka teori dan temuan empiris dari studi-studi terdahulu, usulan hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄: Praktik Akuntansi berpengaruh positif terhadap ketaatan wajib pajak UMKM

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Untuk mengidentifikasi sampel yang relevan, penelitian ini menerapkan purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang mensyaratkan adanya kriteria dan pertimbangan khusus. Dengan demikian, sampel yang digunakan adalah wajib pajak UMKM yang memenuhi dua persyaratan utama: pertama, sudah mengantongi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan kedua, berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah DKI Jakarta.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengambil kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai fokus utama (variabel terikat). Sementara itu, empat faktor spesifik yang dihipotesiskan memengaruhi kepatuhan, yaitu etika perpajakan, sosialisasi pajak, kondisi keuangan, dan praktik akuntansi, digunakan sebagai variabel penjelas (independen). Pendekatan statistik yang diterapkan untuk menganalisis korelasi antar variabel adalah regresi berganda. Persamaan model berikut dirancang untuk memprediksi dan menguraikan fenomena kepatuhan wajib pajak UMKM:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
 β_0 = Konstanta
 X_1 = Etika Perpajakan
 X_2 = Sosialisasi Pajak
 X_3 = Kondisi Keuangan
 X_4 = Praktik Akuntansi
 e = Error

Operasionalisasi Variabel

Untuk menilai persepsi partisipan, riset ini mengaplikasikan skala Likert dengan empat jenjang. Angka 1 didefinisikan sebagai tingkat ketidaksetujuan tertinggi (sangat tidak setuju), sedangkan angka 4 merepresentasikan tingkat persetujuan tertinggi (sangat setuju). Rentang nilai pada instrumen ini menyajikan gradasi persetujuan responden atas setiap item. Dalam model ini, terdapat empat prediktor (variabel independen) yang digunakan untuk memprediksi satu kriteria (variabel dependen). Kriteria yang diuji, kepatuhan pajak oleh pelaku UMKM, dinilai melalui indikator yang mencakup ketelitian dalam menghitung, melaksanakan pembayaran, dan menyampaikan laporan pajak sebagaimana mestinya (Tan et al., 2021). Variabel independen terdiri dari empat aspek. Pertama, etika perpajakan, diukur melalui kejujuran dalam pelaporan penghasilan dan pandangan terhadap penggelapan pajak berdasarkan (Tarmidi & Waluyo, 2014). Kedua, sosialisasi pajak, mencakup penyuluhan, sosialisasi elektronik, pelayanan, iklan, dan informasi daring sesuai (Handayani et al., 2020). Ketiga, kondisi keuangan, diukur melalui kesesuaian tarif pajak dengan kemampuan finansial dan persepsi wajib pajak terhadap kondisi keuangannya mengacu pada (Adhimatra & Noviari, 2018). Keempat, praktik akuntansi, dilihat dari keberadaan tenaga akuntansi, pengelolaan informasi keuangan, dan penggunaan sistem akuntansi sebagaimana (Saputro & Meivira, 2020).

Metode Analisis Data

Metode analisis regresi linier berganda dipilih karena melibatkan banyak variabel independen. Untuk mempermudah

pengolahan data, penulis memilih aplikasi SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demografi Responden

Untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, penelitian ini melibatkan sampel sebanyak 102 pelaku usaha yang berdomisili di DKI Jakarta. Variabel dependen yang diuji adalah kepatuhan wajib pajak, yang dipengaruhi oleh empat variabel independen utama, yaitu etika perpajakan, sosialisasi pajak, kondisi keuangan, dan praktik akuntansi. Karakteristik sampel yang dianalisis mencakup jenis kelamin, usia, domisili, besaran omzet bulanan, dan tipe usaha yang dijalankan.

Distribusi Responden Berdasarkan Pengelompokan Jenis Kelamin

Penyajian data statistik yang diperoleh dari 102 responden setelah penyebaran kuesioner disajikan berdasarkan pengelompokan jenis kelamin di bawah ini:

Tabel 2. Klasifikasi Jenis Kelamin dalam Demografi Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Pria	54	52,9%
Wanita	48	47,1%
Total	102	100%

Sumber: Data Primer, 2024

Hasil analisis menunjukkan bahwa dari total 102 responden yang berpartisipasi, mayoritas didominasi oleh responden Wanita dengan jumlah 58 (mencapai 52,9%). Sementara itu, responden Pria berjumlah 44 entitas, atau sekitar 47,1%. Dengan demikian, komposisi gender dalam studi ini memperlihatkan bahwa pelaku UMKM yang menjadi sampel penelitian sebagian besar adalah perempuan.

Data Responden Berdasarkan Domisili

Berikut ini adalah hasil statistik yang didapat setelah melakukan penyebaran kuesioner kepada 102 responden berdasarkan domisili:

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Lokasi Tempat Tinggal

Domisili	Jumlah	Persentase (%)
Jakarta Utara	23	22,5%
Jakarta Timur	13	12,7%
Jakarta Selatan	22	21,6%
Jakarta Barat	25	24,5%
Jakarta Pusat	19	18,6%
Total	102	100%

Sumber: Data Primer, 2024

Analisis data domisili dari 102 responden menunjukkan adanya sebaran yang merata di lima wilayah DKI Jakarta. Namun, mayoritas sampel berdomisili di Jakarta Barat, mencapai 25 responden (24,5%). Disusul oleh Jakarta Utara dengan 23 responden (22,5%), Jakarta Selatan 22 responden (21,6%), Jakarta Pusat 19 responden (18,6%), dan Jakarta Timur 13 responden (12,7%).

Data Responden Jumlah Omset (Perbulan)

Berikut ini adalah hasil statistik yang didapat setelah melakukan penyebaran kuesioner kepada 102 responden berdasarkan jumlah omset (perbulan):

Tabel 4. Demografi Responden Berdasarkan Jumlah Omset (Perbulan)

Omset (Per Bulan)	Jumlah	Persentase (%)
Rp0 – Rp100.000.000	61	59,8%
Rp100.000.001 – Rp200.000.000	18	17,6%
Rp200.000.001 – Rp300.000.000	15	14,7%
Rp300.000.001 – Rp400.000.000	6	5,9%
Lebih dari Rp400.000.000	2	2,0%
Total	102	100%

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan table tersebut, dapat terlihat bahwa dari 102 responden, terdapat 61 responden atau 59,8% merupakan responden dengan jumlah omset perbulan sebesar Rp0-Rp100.000.000, terdapat 18 responden atau 17,6% merupakan responden dengan jumlah omset perbulan sebesar Rp100.000.001- Rp200.000.000, terdapat 15 responden atau 14,7% merupakan responden dengan jumlah omset

perbulan sebesar Rp200.000.001-Rp300.000.000, terdapat 6 responden atau 5,9% merupakan responden dengan jumlah omset perbulan sebesar Rp300.000.001-Rp400.000.000, dan terdapat 2 responden atau 2% merupakan responden dengan jumlah omset perbulan >Rp400.000.000. Maka dapat disimpulkan mayoritas responden penelitian yang diperoleh memiliki jumlah omset perbulan sebesar Rp0-Rp100.000.000 sebanyak 61 responden.

Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas instrumen dilaksanakan dengan memanfaatkan teknik Korelasi Item-Total Terkoreksi (Corrected Item-Total Correlation). Teknik ini bertujuan untuk menguji apakah butir-butir dalam kuesioner secara akurat mencerminkan variabel yang diteliti. Semua variabel (Y dan X) dinyatakan valid jika koefisien korelasi item (r -hitung) lebih besar dari nilai r -tabel (pada taraf signifikansi 5%). Berdasarkan 102 responden yang terlibat ($df=100$), r -tabel yang dijadikan batas minimum penerimaan validitas adalah 0,1946. Setelah pengujian, seluruh butir pernyataan variabel dependen (Y) dan semua variabel independen (X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4) secara konsisten menunjukkan nilai r -hitung yang lebih tinggi dari ambang batas tersebut, sehingga seluruh instrumen siap digunakan dalam analisis selanjutnya.

Tabel 5. Uji Validitas Item Kuesioner untuk Variabel Y

Uji Validitas Variabel Y				
Variabel	Butir	r -hitung berdasarkan $Corrected$ Item-Total Correlation	r -tabel	Kesimpulan
Ketaatan	Y _{1.1}	0,614	0,1946	Valid
Kewajiban	Y _{1.2}	0,661	0,1946	Valid
Wajib	Y _{1.3}	0,706	0,1946	Valid

Pajak	Y _{1.4}	0,670	0,19 46	Valid
UMKM	Y _{1.5}	0,663	0,19 46	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25, 2024

Tabel 6. Uji Validitas Item Kuesioner untuk Variabel X₁

Uji Validitas Variabel X ₁				
Variabel	Butir	r-hitung berdasarkan Corrected Item- Total Correlation	r-tabel	Kesimpulan
Etika Perpajakan	X _{1.1}	0,371	0,19 46	Valid
	X _{1.2}	0,517	0,19 46	Valid
	X _{1.3}	0,581	0,19 46	Valid
	X _{1.4}	0,649	0,19 46	Valid
	X _{1.5}	0,474	0,19 46	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25, 2024

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Variabel X₂

Uji Validitas Variabel X ₂				
Variabel	Butir	r-hitung berdasarkan Corrected Item- Total Correlation	r-tabel	Kesimpulan
Sosialisasi Pajak	X _{2.1}	0,640	0,19 46	Valid
	X _{2.2}	0,521	0,19 46	Valid
	X _{2.3}	0,693	0,19 46	Valid
	X _{2.4}	0,644	0,19 46	Valid
	X _{2.5}	0,651	0,19 46	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25, 2024

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Variabel X₃

Uji Validitas Variabel X ₃				
---------------------------------------	--	--	--	--

Uji Validitas Variabel X ₃				
Variabel	Butir	r-hitung berdasarkan Corrected Item- Total Correlation	r-tabel	Kesimpulan
Kondisi Keuangan	X _{3.1}	0,548	0,19 46	Valid
	X _{3.2}	0,607	0,19 46	Valid
	X _{3.3}	0,561	0,19 46	Valid
	X _{3.4}	0,559	0,19 46	Valid
	X _{3.5}	0,358	0,19 46	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25, 2024

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Variabel X₄

Uji Validitas Variabel X ₄				
Variabel	Butir	r-hitung berdasarkan Corrected Item- Total Correlation	r-tabel	Kesimpulan
Praktik Akuntansi	X _{4.1}	0,546	0,19 46	Valid
	X _{4.2}	0,589	0,19 46	Valid
	X _{4.3}	0,509	0,19 46	Valid
	X _{4.4}	0,602	0,19 46	Valid
	X _{4.5}	0,624	0,19 46	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25, 2024

Hasil Uji Reliabilitas

Dalam langkah awal, data mentah yang masih berbentuk skala ordinal ditransformasi menjadi skala interval melalui penerapan Successive Interval Method (MSI). Verifikasi keandalan (reliabilitas) instrumen kemudian dilakukan dengan menghitung koefisien Alpha Cronbach. Kriteria keberterimaan untuk konsistensi internal ditetapkan pada angka 0,6. Seluruh variabel penelitian berhasil melampaui ambang batas ini, di mana hasilnya tercatat sangat memuaskan: Y

mencapai 0,852; \$X_1\$ di 0,752; \$X_2\$ mencapai 0,830; \$X_3\$ di angka 0,757; dan \$X_4\$ setara dengan 0,793. Berdasarkan capaian tersebut, semua instrumen telah terbukti andal dan karenanya memenuhi syarat untuk diimplementasikan dalam analisis data berikutnya.

Tabel 10 Hasil Uji Reliabilitas
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Kesimpulan	Keterangan
Ketaatan Kewajiban Wajib Pajak UMKM (Y)	0,852	5	Reliabel	Karena Cronbach's Alpha > 0,60
Etika Perpajakan (X1)	0,752	5	Reliabel	Karena Cronbach's Alpha > 0,60
Sosialisasi Pajak (X2)	0,830	5	Reliabel	Karena Cronbach's Alpha > 0,60
Kondisi Keuangan (X3)	0,757	5	Reliabel	Karena Cronbach's Alpha > 0,60
Praktik Akuntansi (X4)	0,793	5	Reliabel	Karena Cronbach's Alpha > 0,60

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25, 2024

Tabel 11. Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	
<i>Unstandardized Residual</i>	
N	102
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,056 ^c

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25, 2024

Berdasarkan tabel 11 hasil data yang diolah menunjukkan bahwa tingkat signifikansinya sebesar $0,056 > 0,05$, yang dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 12. Hasil Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Etika Perpajakan (X1)	0,625	1,600
Sosialisasi Pajak (X2)	0,583	1,716
Kondisi Keuangan (X3)	0,344	2,906
Praktik Akuntansi (X4)	0,529	1,892

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25, 2024

Uji multikolinearitas dilakukan dengan mengacu pada batas toleransi ($> 0,10$) dan VIF (< 10). Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 12, dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah multikolinearitas. Hal ini dikonfirmasi oleh nilai-nilai yang diperoleh untuk setiap variabel independen: X1 (0,625; 1,600), X2 (0,583; 1,716), X3 (0,344; 2,906), dan X4 (0,529; 1,892). Seluruh nilai Tolerance berada di atas 0,10, dan nilai VIF seluruh variabel berada di bawah 10, sehingga semua variabel memenuhi persyaratan statistik.

Hasil Uji Heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser

Uji Glejser digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Model regresi dianggap bebas dari gejala ini apabila nilai Sig. melebihi 0,05; kondisi sebaliknya menunjukkan adanya heteroskedastisitas.

Tabel 13. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.
Etika Perpajakan (X1)	0,880
Sosialisasi Pajak (X2)	0,817
Kondisi Keuangan (X3)	0,993
Praktik Akuntansi (X4)	0,206

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25, 2024

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 14. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>Model Summary</i>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,575 ^a	0,330	0,303	2,78573

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25, 2024

Nilai Adjusted R^2 yang diperoleh sebesar 0,303 mengindikasikan bahwa 30,3% dari total keragaman atau variasi dalam kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dijelaskan secara simultan oleh empat variabel bebas yang diuji, yaitu etika perpajakan, sosialisasi pajak, kondisi keuangan, dan praktik akuntansi. Selebihnya, sebanyak 69,7% variasi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor eksogen (di luar) dari model regresi ini. Selain itu, Uji Simultan (Uji F) menghasilkan nilai F hitung sebesar 11,955 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hasil ini mengonfirmasi bahwa keempat variabel independen tersebut secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga model regresi dinyatakan layak dan relevan untuk analisis.

Hasil Uji F

Tabel 15. Hasil Uji F

<i>Uji F</i>		
Model	F	Sig.
Regression	11,955	0,000

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25, 2024

Hasil Uji t

Tabel 16. Hasil Uji t

<i>Uji t</i>			
Variabel	Unstandardized Coefficients (B)	t	Sig.
Etika Perpajakan	0,075	0,660	0,511
Sosialisasi Pajak	0,187	1,776	0,079
Kondisi Keuangan	0,062	0,424	0,672
Praktik Akuntansi	0,376	3,186	0,002

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25, 2024

Uji parsial (uji t) yang dilakukan mengindikasikan bahwa setengah dari variabel bebas yang diteliti tidak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah DKI Jakarta. Secara spesifik, etika perpajakan dan kondisi keuangan tidak berpengaruh signifikan. Hal ini didukung oleh nilai statistik t yang rendah (0,660 dan 0,424 secara berurutan) dan nilai signifikansi yang melebihi batas yang ditetapkan (0,511 dan 0,672 lebih besar dari 0,10). Di sisi lain, sosialisasi perpajakan dan praktik akuntansi terbukti memberikan pengaruh yang signifikan. Kontribusi signifikan ini diperkuat oleh nilai t hitung yang lebih tinggi (1,776 dan 3,186) dengan tingkat signifikansi yang berada di bawah batas 0,10 (0,079 dan 0,002). Berdasarkan kriteria penerimaan hipotesis ini, Hipotesis 2 (H2) dan Hipotesis 4 (H4) dapat diterima, mengonfirmasi peran penting efektivitas sosialisasi pajak dan kualitas praktik akuntansi dalam mendorong peningkatan tingkat kepatuhan perpajakan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, Hipotesis 1 (H1) dan Hipotesis 3 (H3) ditolak.

Pembahasan

Peran Etika dalam Menentukan Kepatuhan Pajak Subjek UMKM

Etika perpajakan terbukti tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM, demikian hasil yang diungkapkan oleh penelitian ini. Konsekuensinya, dapat disimpulkan bahwa kesadaran etis atau pertimbangan moral yang ada pada diri wajib pajak belum berperan sebagai determinan utama yang melandasi keputusan mereka untuk patuh dalam membayar pajak. Hasil ini sejalan dengan temuan (Indrawan & Larasati, 2022) yang menjelaskan bahwa banyak wajib pajak belum memahami secara mendalam makna etika dalam konteks penghindaran pajak, sehingga etika belum terinternalisasi dalam tindakan nyata. (Dwijayanti et al., 2021) juga menyatakan

bahwa keterbatasan kemampuan finansial membuat wajib pajak cenderung lebih mempertimbangkan aspek ekonomi daripada moral dalam memenuhi kewajiban pajak. Sementara itu, (Wardani et al., 2022) menambahkan bahwa rendahnya rasa bangga terhadap kontribusi pajak kepada negara turut melemahkan dorongan etis untuk taat. Kepatuhan pajak UMKM disimpulkan lebih didorong oleh aspek rasional, seperti sosialisasi dan pemahaman sistem pajak, ketimbang faktor moral semata, berdasarkan temuan yang diperoleh. Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan bahwa otoritas pajak perlu mengalihkan strategi dari sekedar imbauan moral ke pendekatan yang lebih pragmatis dan teknis seperti penyederhanaan sistem administrasi dan intensifikasi sosialisasi tata cara pembayaran.

Peran Sosialisasi Pajak dalam Menentukan Kepatuhan Pajak Subjek UMKM

Terdapat temuan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki keterkaitan positif dan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Konsekuensinya, penyampaian informasi dan edukasi perpajakan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah dapat menjadi pendorong utama yang efektif dalam mengoptimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Korelasi ini terjadi karena sosialisasi berfungsi efektif sebagai alat untuk memperjelas pemahaman, khususnya bagi wajib pajak yang sebelumnya kurang menguasai ketentuan perpajakan. Temuan ini sejalan dengan (Hura & Kakisina, 2022) serta (Nofenlis et al., 2022) yang menegaskan bahwa intensitas sosialisasi memiliki kemampuan untuk memengaruhi perilaku kepatuhan melalui penyampaian informasi yang jelas dan mudah diakses. Selain itu, (Kristanto & Vionita, 2018) menyatakan bahwa edukasi perpajakan yang berkesinambungan dapat memperkuat kesadaran dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem pajak. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak berperan strategis sebagai instrumen edukatif yang mampu meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan ketaatan wajib pajak UMKM terhadap peraturan perpajakan. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa otoritas pajak harus mengutamakan strategi komunikasi edukatif yang proaktif dan berkelanjutan dibandingkan sekadar pendekatan pengawasan atau sanksi.

Peran Kondisi Keuangan dalam Menentukan Kepatuhan Pajak Subjek UMKM

Hasil yang diperoleh dari pengujian parsial menunjukkan bahwa variabel kondisi finansial tidak memiliki kontribusi yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil adalah pemulihan kondisi ekonomi wajib pajak bukan merupakan faktor penentu tunggal yang secara linear akan menaikkan kepatuhan mereka dalam pembayaran pajak. Hasil ini konsisten dengan penelitian (Riskillah et al., 2022) yang menjelaskan bahwa kemampuan finansial yang baik belum tentu mendorong wajib pajak untuk taat, karena keputusan membayar pajak sering kali dipengaruhi oleh persepsi dan kepuasan terhadap kondisi ekonomi pribadi. Temuan serupa juga disampaikan oleh (Aryatika, 2021) serta (Gabriella & Frederica, 2024), yang menegaskan bahwa banyak wajib pajak lebih mempertimbangkan stabilitas keuangan untuk kebutuhan lain daripada memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor finansial bukan penentu utama tingkat kepatuhan pajak, karena aspek psikologis dan persepsi terhadap manfaat pajak tampaknya lebih dominan dalam memengaruhi perilaku wajib pajak UMKM. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa kebijakan relaksasi tarif atau insentif finansial saja tidak cukup untuk menjamin peningkatan kepatuhan jika tidak dibarengi dengan penguatan aspek psikologis dan persepsi kemanfaatan pajak.

Peran Praktik Akuntansi dalam Menentukan Kepatuhan Pajak Subjek UMKM

Adanya korelasi positif dan signifikan antara praktik akuntansi dan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM telah dibuktikan melalui hasil pengujian statistik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan sistem pencatatan dan manajemen keuangan yang efektif dapat secara langsung meningkatkan kesiapan pelaku UMKM dalam memenuhi dan melaksanakan tanggung jawab perpajakannya. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Zainal et al., 2024) yang menyatakan bahwa praktik akuntansi yang terintegrasi dengan baik mampu menyederhanakan proses pelaporan pajak. Temuan serupa juga dikemukakan oleh (Saputro & Meivira, 2020) serta (Baswara et al., 2022), yang menjelaskan bahwa pencatatan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi membantu pelaku UMKM mengevaluasi kinerja keuangan dan menghitung pajak penghasilan secara lebih akurat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik akuntansi berperan penting sebagai alat manajerial yang tidak hanya memudahkan proses administrasi pajak, tetapi juga mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM secara keseluruhan. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa peningkatan kepatuhan pajak UMKM tidak dapat dipisahkan dari upaya digitalisasi dan standarisasi pencatatan keuangan pada level mikro.

SIMPULAN

Melalui tinjauan terhadap semua hasil analisis, diperoleh kesimpulan menyeluruh bahwa sosialisasi perpajakan dan praktik akuntansi merupakan faktor pendorong tunggal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di DKI Jakarta. Kedua determinan ini terbukti menunjukkan korelasi yang kuat dan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, etika perpajakan dan kondisi keuangan terbukti

tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pelaku UMKM lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor rasional seperti efektivitas penyuluhan dan kualitas pencatatan akuntansi dibandingkan dengan motivasi moral ataupun kapabilitas finansial. Temuan ini mempertegas pentingnya peningkatan edukasi fiskal serta penerapan sistem pencatatan keuangan yang tertib sebagai upaya mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Konsisten dengan temuan studi ini, terdapat beberapa saran yang diajukan untuk riset ke depan. Secara akademis, studi berikutnya dianjurkan untuk meningkatkan validitas eksternal temuan dengan memperluas cakupan daerah dan jumlah responden guna mencapai representasi populasi UMKM yang lebih luas di tingkat nasional. Metode penelitian juga dapat diperkaya melalui pendekatan campuran (*mixed-method*), seperti memasukkan wawancara mendalam atau studi kasus, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh mengenai faktor-faktor pendorong kepatuhan pajak. Dari perspektif kebijakan, otoritas pajak disarankan untuk mengintensifkan program sosialisasi dan pendampingan terkait pencatatan akuntansi bagi UMKM. Tindakan ini krusial agar terjadi peningkatan berkelanjutan dalam hal pemahaman, kesadaran, dan kapabilitas administrasi perpajakan.

REFERENSI

- Adhimatra, A. A. G. W., & Noviari, N. (2018). Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *E-Jurnal Akuntansi*, 717. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i01.p27>
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.

- Aryatika, T. D. (2021). *Pengaruh Kesadaran, Modernisasi Sistem Administrasi, Kondisi Keuangan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Azzahra, B., & Wibawa, I. G. A. R. P. (2021). *Strategi Optimalisasi Standar Kinerja Umkm Sebagai Katalis Perekonomian Indonesia Dalam Menghadapi Middle Income Trap 2045* Abstrak. <https://ejournal.uksw.edu/inspire>
- Baswara, I. G. C., Karyada, I. P. F., & Suardika, A. A. K. A. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Pph Final Ditanggung Pemerintah (DTP) Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *Widya Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*.
- Dwijayanti, G. A. M., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Penerimaan Sppt oleh Wajib Pajak, Jumlah Pajak Terutang, dan Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung*.
- Fatima, A., & Adi, P. H. (2019). Kondisi Keuangan dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(2). <https://doi.org/10.26905/afr.v2i2.3172>
- Gabriella, N., & Frederica, D. (2024). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi, kondisi keuangan, dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 5(1), 61–72.
- Halomoan, K., & Sitabuana, T. H. (2022). Pajak, Pandemi, dan Masyarakat. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1243–1254. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147>
- Handayani, E. P., Harimurti, F., & Kristanto, D. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Survey Pada Pedagang Batik Di Pasar Klewer Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16.
- Hanik, R., & Pusposari, D. (2022). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Keadilan, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Covid 19 (Studi Pada Umkm Di Kota Blitar Terkait Pmk 9 Tahun 2021). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 10(1).
- Hasanah & Ardini. (2021). *Etika dan Kepatuhan Pajak*.
- Hendri, N. (2016). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Umkm di Kota Metro*.
- Hura, A., & Kakisina, S. M. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 174–181. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.31>
- Inayati & Fitria. (2022). *Pengaruh Kondisi Keuangan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. <https://tirto.id/sri-mulyani-masalah-kepatuhan->
- Indrawan, R., & Larasati, A. Y. (2022). *Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Bandung Raya*. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3 (2), 1–13.
- Iskandar, F. Z. S., & Herowati, E. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Akuntansi, Dan Tingkat*

- Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Umkm.* 33.
- Kristanto, S. B., & Vionita. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Adanya Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi Prospective Taxpayer. In *JAKO-VOL* (Vol. 10).
- Lestari, N. A., & Rustiana, S. H. (2019). Pengaruh Persepsi Owner Dan Pengetahuan Akuntansi Dalam Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Pamulang. *Journal of Business and Entrepreneurship*, 1.
- Lolowang, E. E. , S. H. , & W. H. R. N. (2022). *The Effect of Tax Socialization, Fiscus Services On The Level Of Taxpayer Compliance of Msmes, Wanea District In Manado City* (Vol. 5, Issue 2).
- Luayyi, S., Septianingtyas, Y., & Yani, A. (2022). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19 Pada UMKM di Kota Kediri. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*.
- Mahmudah, M., & Iskandar, D. D. (2018). *Analisis Dampak Tax Morale Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm: Studi Kasus Kota Semarang*.
- Maula, C. F., Mawardi, M. C., & Hariri. (2020). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Mojokerto*. www.depkop.go.id
- Maulida, R. (2018). *Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*. Online-Pajak.Com. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak>
- Nisak, I. A., & Ardhani, L. (2023). Pengaruh Kondisi Keuangan Pasca Newnormal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Kesadaran Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Pare). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 7.
- Nofenlis, M. I., Putri, A. A., & Sari Dian Puji Puspita. (2022). Pengaruh Lingkungan Sosial, Norma Subjektif, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. *Economics, Accounting and Business Journal*, 2.
- Putri, N. E., & Nurhasanah, N. (2019). Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(02), 213–232.
- Riskillah, A., Irawan, I., & Rachman, A. A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan dan Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/10.25181/esai.v16i1.2407>
- Saputro, R., & Meivira, F. (2020). The Effect of Owner Education Level, Accounting Practices and Perceptions of Tax Incentives on SME Tax Compliance. *Jurnal EMBA*, 8(4), 1059–1068.
- Sularsih, H., & Wikardojo, S. (2021). Moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(2), 225–234.
- Takwim, T., & Tomanggung, D. (2022). Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe). *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(9), 1901–1908. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i9.274>

- Tan, R., Hizkiel, Y. D., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). *Kepatuhan Wajib Pajak Di Era Pandemi Covid 19: Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Peraturan Perpajakan. 1.*
- Tarmidi, D., & Waluyo. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak, Dengan Pendekatan Perilaku Dan Etika (Studi Empiris Pada Perusahaan PMA Yang Terdaftar Di Kanwil DJP Jakarta Khusus). In *Hutagaol. Ernawati and Purnomosidhi.*
- Wardani, D. K., Prihatni, Y., & Wulandari, A. (2022). Pengaruh Tax Morale Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 1(1)*, 77–85.
<https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.189>
- Zainal, P., Perdana, N., & Musyaffi, A. M. (2024). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi dan Persepsi atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan UMKM. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(7)*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10718763>